



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI D NOMOR 3 TAHUN 1990

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 1989
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah lainnya, maka dipandang perlu menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tanggal 15 Mei 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali ;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061.1/95/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N,

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Unit Penyuluhan adalah Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 Peraturan Daerah Ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah ;
- c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak ;
- d. melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- e. membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Keterangan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran (DHPP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya ;
- f. melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta pendapatan Daerah lainnya ;
- g. melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah ;
- h. melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah dan PBB ;
- i. melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta PBB ;
- j. melakukan urusan Tata Usaha.

B A B III
O R G A N I S A S I

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pendaftaran dan Pendapatan ;
 - d. Seksi Penetapan ;
 - e. Seksi Penagihan ;
 - f. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional ;
 - g. Unit Penyuluhan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan, dan masing masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi, kecuali untuk Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan umum ;
- b. melakukan urusan kepegawaian ;
- c. melakukan urusan perawatan dan perlengkapan ;
- d. melakukan urusan keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan Perjalanan dinas serta pengadaan dan pemeliharaan dan perlengkapan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengolahan keuangan.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan Keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 11

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Daerah Daerah dan Wajib wajib Retribusi Daerah serta membantu melakukan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas :

- a. a. melakukan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data Obyek dan Subyek dan Retribusi Daerah melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT), serta memeriksa lokasi lapangan atas tembusan Surat Dinas dari instansi lain ;

- b. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, me nyimpan surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkait- an dengan pendaftaran dan Pendataan ;
- c. membantu melakukan penyampaian SPOP PBB yang diterbit- kan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada para Wajib Pajak, serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari para Wajib Pajak.

Pasal 13

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendaftaran ;
- b. Sub Seksi Pendataan ;
- c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat Calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftar- an Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, serta menetapkan No- mor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelo- la dan mencatat Data Obyek dan Subyek Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melapor- kan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali.
- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tu- gas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah memberikan Kartu Pengenal NPWPD, menyimpan Arsip Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melaku- kan penyampaian SPOP PBB kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP PBB dari para Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Bagian Kelima
Seksi Penetapan

Pasal 15

Seksi penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuannya dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuannya Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Him-punan Pokok dan Pembayarannya (DHPP) PBB.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pa-sal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Penetapan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penghitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
- b. melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pemba-yaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui ;
- c. menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan peneta-pan ;
- d. membantu melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direkto-rat Jendral Pajak serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan Kepala Unit lain yang terkait.

Pasal 17

Seksi Penetapan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penghitungan ;
- b. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan ;
- c. Sub Seksi Angsuran.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Penghitungan mempunyai tugas melaksanakan peng-hitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas me-nerbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian

Angsuran dan surat-surat ketetapan Pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan Arsip Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan penyampaian dan menyimpan arsip SPPT PBB dan dokumen PBB lainnya.

- (3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima surat permohonan Angsuran dan surat Penolakan Angsuran Pemungutan/Pembayaran/Penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Keenam

Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 19

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan Pembukuan dan Pelaporan mengenai realisasi penerimaan, tunggakan Pajak, Retribusi Daerah dan PBB serta pengelolaan Benda Berharga.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah kedalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta kedalam Kartu Pengawasan Pembayaran PBB (KPP PBB4) dan Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran (DHPP) ;
- b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda Berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan dari Benda Berharga kedalam Kartu Persediaan Benda Berharga ;
- c. menyimpan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan Benda Berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan, serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.

Pasal 21

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari ;

- a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan;
- b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan ;
- c. Sub Seksi Pelaporan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan surat-surat Ketetapan Pajak lainnya serta SPPT PBB, menerima dan mencatat semua SKP dan SKR serta surat-surat Ketetapan Pajak lain yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran PBB serta menghitung tunggakkannya.
- (2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat Tanda Terima Berharga, Bukti Penerimaan Benda Berharga, Bukti Pengeluaran/Pengambilan Benda Berharga, Penerimaan Uang Hasil Pungutan Benda Berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan Benda Berharga.
- (3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan penyediaan Benda Berharga.

Bagian Ketujuh

Seksi Penagihan

Pasal 23

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 24

Tugas menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Penagihan mempunyai fungsi:

- a. melakukan kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. melakukan pelayanan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya ;
- c. mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 25

Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penagihan ;
- b. Sub Seksi Keberatan ;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lainnya.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan Banding atas materi penetapan Pajak dan Restribusi Daerah, menyiapkan Keputusan menerima atau menolak keberatan, dan meneruskan penyelesaian permohonan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber penerimaan lain-lain diluar Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Pasal 27

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, penggalan dan peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. melakukan perencanaan pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta dari PBB, melakukan pembinaan teknis Operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit Kerja Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan PBB ;
- b. melakukan kerja sama dengan instansi vertikal dan Dinas Daerah lainnya.

Pasal 29

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan ;
- b. Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan ;

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas menyusun rencana Pendapatan Daerah dan rencana intensifikasi pemungutan Pendapatan Daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan tatakerja dan tata hubungan kerja serta pembinaan penggunaan sarana dan prasarana Perpajakan Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.
- (2) Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data semua sumber Pendapatan Daerah, merumuskan Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya.

Bagian Kesembilan

Unit Penyuluhan

Pasal 31

- (1) Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Unit Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan, informasi dan penerangan Perpajakan Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya, PBB serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.

B A B IV

CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEHNIS

Pasal 32

- (1) Pada Dinas pendapatan Daerah dapat dibentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis yang penerapannya dilakukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tekhnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada beban kerja dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain: jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

B A B V

T A T A K E R J A

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, dan simplifikasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun Instansi-instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, seksi-seksi dan Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggungjawab memberikan bimbingan/bimbingan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarkhis jabatan masing-masing.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Kepala unit Penyuluhan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Para Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Kepala Seksi.

Pasal 36

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan Bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 37

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VII

P E N U T U P

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 24 Oktober 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
K E T U A
ttd.

Drs. H. MOCH ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Tanggal 21 April 1990 Nomor: 188.3/143/1990.

Diundangkan pada tanggal 19 Mei 1990 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 3 Tahun 1990

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
Yang Menjalankan Tugas

ttd.

Drs. S O E D I M A N
NIP. : 500 034 842
Assisten I Sekwilda.

Page 10

... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...

Parwosarto, 24 Oktober 1989

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJARNEGARA

KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJARNEGARA

DIBORONGKAN

...

... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 1989
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAPATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 Mei 1989, Nomor 061.1/SJ yang ditunjukkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia, terkecuali Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perihal penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 Tahun 1978, disamping memberitahukan tentang kehendak Menteri Dalam Negeri, juga dapat dipergunakan sebagai Pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II

Sebagai tahap pertama Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tersebut hanya berlaku pada 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang susunan organisasinya terdiri dari 2 (dua) type yaitu untuk 34 Daerah Tingkat II berlaku type A dan 65 Daerah Tingkat II Type B, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah wajib pajak dan wajib Retribusi dan luas Wilayah.

Sesuai pula dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Pendapatan Daerah adalah semua Pen |

dapatan Daerah yang menjadi wewenang Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain usaha lain-lain Daerah yang sah.

- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 huruf a,b,c dan d : Yang dimaksud melakukan penetapan hanya menghitung besarnya Pajak Retribusi yang akan dikenakan berdasarkan yang ada didalam Kartu Data dan tarip masing-masing yang ada dalam Perda, dengan menggunakan Nota Perhitungan Pajak/Retribusi.
- huruf e s/d j : Cukup jelas.
- Pasal 5 s/d 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Urusan kepegawaian ini meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pemberhentian, pengembangan karier pegawai dan peningkatan pegawai.
- ayat (3) : Urusan Keuangan ini meliputi penyusunan anggaran biaya rutin, rencana pendapatan/pemasukan, pembukaan dan penanggungjawaban keuangan.
- Pasal 11 s/d 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 huruf a : Untuk mengetahui besarnya penetapan, realisasi dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB.
- Huruf b dan c : Cukup jelas.
- Pasal 21 s.d 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kata "dapat" ialah untuk cabang Dinas di Kota Administrasi Purwokerto berdasarkan Surat Mendagri Nomor 061.1/2886/PUOD tanggal 25 Juli 1989 telah ada petunjuk, sedangkan untuk UPTD belum ada petunjuknya.

- Pasal 32 ayat (2) : Yang dimaksud jumlah Penduduk, luas wilayah, dan jumlah Wajib pajak/Retribusi Daerah ialah juga masih menunggu pedoman lebih lanjut dari Menteri dalam Negeri dan MENPEN.
- Pasal 37 : Pada prinsipnya Jabatan Kepala Daerah adalah jabatan karier.
Disamping itu karena Dinas Pendapatan Daerah adalah aparat Daerah, maka pengisian Jabatan kepada Pegawai Daerah.
- Pasal 38 s/d 40 : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor : 8 Tahun 1989
Tanggal : 24 oktober 1989

